

WALI KOTA TEBING TINGGI

INSTRUKSI WALI KOTA TEBING TINGGI NOMOR 900/1248 TAHUN 2018

TENTANG

IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

WALI KOTA TEBING TINGGI.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan ini menginstruksikan:

Kepada

Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi;

2. Para Asisten Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi; dan

3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

Untuk

KESATU

Melakukan transaksi melalui mekanisme Transaksi Non Tunai untuk:

- 1. seluruh pendapatan pajak daerah;
- 2. retribusi pelayanan pemakaman mayat:
- 3. retribusi pelayanan pasar, yang meliputi:
 - a. kios; dan
 - b. stan.
- 4. retribusi pengujian kendaraan bermotor:
- 5. retribusi pemakaian kekayaan daerah, yang meliputi:
 - a. balai pertemuan kartini & Hj. sawiyah nasution;
 - b. gedung olah raga (GOR);
 - rumah ruko, yang meliputi pemakaian rumah toko milik Pemerintah Daerah Tebing Tinggi;
 - d. lapangan/ruang terbuka; dan
 - e. pemakaian kendaraan/alat-alat berat.
- 6. retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
- 7. retribusi perizinan tertentu;
- belanja tidak langsung, meliputi:
 - a. belanja gaji dan tunjangan pegawai;
 - b. belanja tambahan penghasilan PNS;
 - penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - d. belanja bunga;
 - e. belanja hibah;

f. belanja bantuan sosial;

- g. belanja bantuan keuangan kepada partai politik;
- belanja tidak terduga;
- 9. belanja langsung, meliputi:
 - a. honorarium non PNS;
 - b. belanja barang dan jasa Rp 5 .000.000 ke atas, kecuali belanja perjalanan dinas dibayarkan secara tunai;
 - c. belanja premi asuransi; dan
 - d. belanja modal.

KEDUA : Kepala Organisasi Perangkat Daerah agar mengupayakan

Implementasi Transaksi Non Tunai terhadap seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah selain sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU.

KETIGA : Menghimbau kepada pihak ketiga untuk membuka rekening pada Bank

SUMUT selaku Bank yang mengelola Kas Umum Daerah Pemerintah

Kota Tebing Tinggi.

KEEMPAT : Sekretaris Daerah dan Para Asisten Sekretariat Daerah Kota Tebing

Tinggi agar melakukan pemantauan atas pelaksanaan dan kendala dari

pelaksanaan Instruksi Wali Kota ini sesuai dengan bidang tugasnya.

KELIMA : Instruksi Wali Kota ini agar dilaksanakan sebagaimana mestinya

dengan penuh rasa tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tebing Tinggi pada tanggal 13 Februari 2018

WALI KOTA TEBING TINGGI,

mar

Ir. H. UMAR ZUNAIDI HASIBUAN, MM